



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Imran Andale**, tempat dan tanggal lahir Gogagoman, 7 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Pande Bulan, RT. 024, RW. 008, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 April 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Ktg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama : Aldi Andale bin Imran Andale  
Tanggal lahir : 30 September 2001 (16 tahun, 6 Bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Alamat : Jl. Soeprpto, RT. 019, RW.007, Kelurahan Gogagoman,  
Kecamatan, Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu

dengan calon Istrinya:

Hal. 1 dari 8 hal. Pen. No 35/Pdt.P/2018/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Dila Daeng binti Sawal Daeng  
Umur : 17 Tahun  
Agama : Islam  
Status : Gadis  
Alamat : Dusun II, Desa Babo, Kecamatan Sangtombolang,  
Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan Dila Daeng binti Sawal Daeng pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangtombolang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-28/Kua.23.01.02/PW.00/IV/2018; Maelang, 02 April 2018;
4. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, Dila Daeng binti Sawal Daeng, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan dikarenakan calon istrinya sudah hamil 8 bulan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama Aldi Andale bin Imran Andale untuk menikah dengan calon istrinya Dila Daeng binti Sawal Daeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Aldi Andale bin Imran Andale, lahir pada tanggal 20 September 2001 (16 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Soeprpto, RT. 019, RW. 007, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Pen. No 35/Pdt.P/2018/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Aldi Andale bin Imran Andale hendak menikah dengan Dila Daeng binti Sawal Daeng;
- Bahwa keluarga Aldi Andale bin Imran Andale menyetujui niat tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah ayah dari Aldi Andale bin Imran Andale;
- Bahwa Aldi Andale bin Imran Andale dan Dila Andale binti Imran Andale, sudah lama berpacaran dan telah melakukan hubungan badan, dan Dila Daeng sudah hamil 8 bulan lebih;
- Bahwa Aldi Andale bin Imran Andale belum pernah menikah dan tidak pernah melakukan hubungan badan kecuali dengan Dila Daeng binti Sawal Daeng;
- Bahwa Aldi Andale bin Imran Andale sangat mencintai Dila Daeng binti Sawal Daeng;
- Bahwa pekerjaan Aldi Andale bin Imran Andale adalah Petani, yang berpenghasilan setiap hari Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa orang tua dan keluarga Aldi Andale bin Imran Andale menyetujui niatnya untuk menikah dengan Dila Daeng binti Sawal Daeng;
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah datang melamar Dila Daeng binti Sawal Daeng dan keluarga Dila Daeng binti Sawal Daeng telah menerima lamaran itu;

Bahwa di samping itu, telah pula didengar keterangan ayah calon mempelai perempuan yang bernama Sawal Daeng bin Salim Daeng, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Babo, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Dila Daeng binti Sawal Daeng adalah anak kandung dari Sawal Daeng;
- Bahwa benar Sawal Daeng dan keluarga berencana menikahkan Dila Daeng dan Aldi Andale;
- Bahwa benar keluarga Pemohon telah datang melamar Dila Daeng ;
- Bahwa keluarga menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Dila Daeng dan Aldi Andale tidak terdapat hubungan keluarga;
- Bahwa Dila Daeng belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain kecuali Aldi Andale;
- Bahwa saat ini calon mempelai perempuan (Dila Daeng) tidak dapat hadir karena sudah hamil 8 bulan lebih dan atau sudah menunggu masa persalinan, dan sudah tidak bisa berjalan jauh lagi;

Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No 35/Pdt.P/2018/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila permohonan ini dikabulkan, Sawal Daeng dan keluarga beserta Pemohon akan membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga Dila Daeng dan Aldi Andale setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

-----  
Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Aldi Andale, Nomor 100/Kel.G3Man/1458/IV/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Gogagoman, tanggal 23 April 2018, bermeterai enam ribu rupiah dan berstempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.1;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7174040910120010 tanggal 9 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai enam ribu rupiah dan berstempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.2;

- Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N9) Nomor B-28/KUA.23.01.02/PW.00/4/2018 tanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya diberi kode "Bukti P.3;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, calon mempelai pria adalah anak kandung Pemohon demikian Pemohon mempunyai kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Aldi Andale bin Imran Andale di depan Pengadilan harus diwakili oleh walinya, dengan demikian, maka Pemohon mempunyai persona

Hal. 4 dari 8 hal. Pen. No 35/Pdt.P/2018/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standi in judicio untuk mengajukan permohonan ini, karena merupakan orang tua kandung dari Aldi Andale bin Imran Andale;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini didasari atas keinginannya untuk menikahkan anak Pemohon dengan Dila Daeng binti Sawal Daeng yang ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan alasan calon mempelai pria belum mencapai umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu minimal 16 tahun bagi perempuan dan minimal 19 tahun bagi laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.<sub>3</sub> telah terbukti bahwa calon mempelai pria (Aldi Andale) usianya belum cukup 16 tahun 6 bulan dan bahwa calon mempelai wanita (Dila Daeng) usianya telah cukup 17 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan undang-undang yang menentukan batas usia minimal untuk menikah didasari oleh kehendak pembuat undang-undang agar seorang yang akan menikah haruslah orang yang telah siap dari sisi fisik dan mental atau yang lebih dikenal dengan istilah "matang jiwa raga" yang mana hal tersebut baru dapat terpenuhi bila seseorang telah mencapai umur dewasa. Sehingga demi kepastian hukum pembuat undang-undang menentukan batas usia tersebut karena pada usia tersebut pada umumnya seseorang telah dewasa (matang jiwa raga), namun pembuat Undang-undang tidak menutup pintu untuk menikah bagi orang-orang yang telah siap untuk menikah (matang jiwa raga) namun belum mencapai usia itu, karena usia bukanlah standar yang *rigid* untuk menentukan kedewasaan, sehingga hukum membuka pintu dispensasi bagi orang-orang yang belum mencapai usia tersebut namun secara fisik dan mental telah siap untuk menikah (telah matang jiwa raga);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka untuk menentukan apakah Aldi Andale dan Dila Daeng dapat diberi dispensasi untuk menikah atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menemukan fakta "apakah Aldi Andale dan Dila Daeng sekarang ini dalam kondisi fisik dan mental yang siap untuk menikah atau tidak";

Menimbang, bahwa Aldi Andale telah hadir di persidangan sedangkan Dila Daeng tidak dapat hadir dipersidangan karena telah hamil 8 bulan lebih atau sudah masuk waktu persalinan dan sudah tidak dapat berjalan jauh, meskipun Dila Daeng tidak dapat hadir, namun karena telah menunggu waktu persalinan

*Hal. 5 dari 8 hal. Pen. No 35/Pdt.P/2018/PA.Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat dinilai ternyata dari segi fisik (biologis) keduanya sudah kelihatan dewasa, terlebih lagi keduanya bahkan telah melakukan hubungan badan bahkan telah hamil 8 bulan lebih, maka secara fisik (biologis), keduanya harus dianggap sudah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa di samping itu yang lebih utama harus dipertimbangkan adalah dari fakta bahwa keduanya telah melakukan hubungan badan dan telah hamil 8 bulan lebih atau sudah menunggu masa persalinan, maka patut diyakini bahwa apabila keduanya tidak diikat dalam hubungan perkawinan yang sah, maka keduanya akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa zina secara terus menerus, sehingga berdasarkan qaidah fiqihyah:

## درء المفسد مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالح

Yang artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Apabila pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa keduanya tidak mempunyai halangan/ larangan untuk menikah, demikian pula dengan memperhatikan:

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

**عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء**

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena Hal. 6 dari 8 hal. Pen. No 35/Pdt.P/2018/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."*

maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang dikabulkan dalam perkara ini adalah petitum pokok yaitu memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Aldi Andale bin Imran Andale untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Dila Daeng binti Sawal Daeng;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I dan Ismail, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misra Madjid, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 7 dari 8 hal. Pen. No 35/Pdt.P/2018/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

**Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I**

Hakim Anggota,

ttd

**Nurhayati Mohamad, S.Ag**

ttd

**Ismail, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Misra Madjid, S.H.I**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 65.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp156.000,-</b>
( seratus lima puluh enam ribu rupiah )	

Salinan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri pada tanggal 9 Mei 2018 dalam keadaan belum berkekuaran hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu

**Drs. Abdul Haris Makaminan**

Hal. 8 dari 8 hal. Pen. No 35/Pdt.P/2018/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)